



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUKAAN IZIN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Izin Program Studi Pendidikan Profesi Guru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Izin Program Studi Pendidikan Profesi Guru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203)
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pendidikan Profesi Guru Pra-jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1026);
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 1509);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 890);
 18. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUKAAN IZIN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Izin Program Studi Pendidikan Profesi Guru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan izin Program Studi Pendidikan Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai pedoman Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam mengajukan izin pembukaan program studi pendidikan profesi guru.
- KETIGA : Program Studi Pendidikan Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri atas bidang studi: Pendidikan Agama Islam, Akidah Akhlak, Qur'an Hadis, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyyah, dan Guru Kelas Raudlatul Athfal/Pendidikan Islam Anak Usia Dini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 06 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

ttd

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUKAAN IZIN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen dijelaskan, bahwa pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam aspek jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam aspek kompetensi. Hal ini bermakna, bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan guru yang profesional, yaitu guru yang tidak hanya kompeten dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai guru, tapi juga memiliki karakter kuat dan jiwa sebagai seorang pendidik.

Terkait hal itu, dalam rangka menghasilkan guru profesional sebagaimana dimaksud, maka sesuai dengan amanat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015, calon guru harus mengikuti pendidik sertifikasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan pendidikan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang menyebutkan bahwa “sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah.”

Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di sana disebutkan bahwa pendidikan profesi dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pendidikan non-Kementerian (LPNK), dan/atau organisasi profesi.

Untuk itu, dalam rangka menyelenggarakan program pendidikan sarjana dan pendidikan profesi guru yang bermutu, menyeluruh, berkesinambungan, bersinergi, dan akuntabel, maka Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Dalam Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah “perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan sarjana pendidikan dan/atau pendidikan profesi guru (PPG).” Dan lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1) dijelaskan, bahwa penetapan LPTK penyelenggara PPG ditetapkan oleh Menteri.

Atas dasar itu, dalam rangka menjalankan amanat berbagai peraturan dan perundangan di atas, maka Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyusun ***Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri***. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2018 yang mengatur lebih lanjut mekanisme pengajuan permohonan pembukaan program studi PPG. Melalui petunjuk pelaksanaan ini diharapkan mekanisme pembukaan program studi PPG dapat dijadikan pedoman yang mengikat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Sehingga tujuan dan maksud penyelenggaraan PPG sebagai instrumen yang mampu menghasilkan guru profesional dapat terwujud secara optimal.

1.2. Mekanisme Pembukaan Prodi PPG

Pembukaan Program Studi PPG diusulkan secara tertulis oleh Rektor PTKIN yang ditujukan kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan melampirkan proposal sebagaimana yang diuraikan dalam Juknis ini. Proposal sebagaimana dimaksud dikirimkan secara daring ke laman <http://diktis.kemenag.go.id/prodi/baru/>.

BAB II

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU

2.1. Ruang Lingkup

Sebagai upaya untuk menjamin Program Studi PPG terkelola dengan baik dan terukur, maka pada tahap awal ini kebijakan pembukaan Program Studi PPG sebagaimana yang dimaksud ditawarkan kepada LPTK yang berada di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Seiring dengan evaluasi yang dilakukan secara komprehensif dan terukur, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tidak menutup kemungkinan akan memberikan kesempatan kepada PTKI Swasta untuk mengusulkan sebagai LPTK Penyelenggara PPG sebagaimana PTKIN.

2.2. Persyaratan dan Dokumen

Berikut ini adalah persyaratan dan dokumen yang dimaksudkan beserta prosedurnya:

2.2.1. Persyaratan Pembukaan Program Studi PPG

LPTK yang dapat mengusulkan pembukaan Program Studi adalah LPTK yang memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Untuk Prodi PPG yang memiliki kewenangan menyelenggarakan PPG Pra Jabatan dan Dalam Jabatan sekaligus, persyaratannya sebagai berikut:
 - 1) Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) berkategori UNGGUL (A); dan
 - 2) Akreditasi Program Studi (APS) berkategori UNGGUL (A).
- b. Untuk Prodi PPG yang hanya memiliki kewenangan penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan, persyaratannya sebagai berikut:
 - 1) Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) berkategori BAIK SEKALI (B); dan
 - 2) Akreditasi Program Studi (APS) berkategori UNGGUL (A) untuk bidang studi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, serta Akreditasi Program Studi (APS) berkategori BAIK SEKALI (B) untuk bidang studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PG MI) dan Pendidikan Guru Raudlatul Athfal (PG RA);

Tabel 1. Persyaratan Akreditasi Prodi PPG

No	Program	APT	APS	Bidang Studi
1	Pra Jabatan	Unggul (A)	Unggul (A)	Seluruh Bidang
2	Dalam Jabatan	Baik Sekali (B)	Unggul (A)	PAI dan Bahasa Arab
		Baik Sekali (B)	Baik Sekali (B)	PGMI dan PGRA

- c. Rencana pendirian Program Studi PPG yang telah disetujui oleh Senat Perguruan Tinggi pengusul;
- d. Kurikulum bidang studi pada Program Studi disusun memuat unsur sebagai berikut:

- Profil lulusan;
 - Deskripsi kualifikasi;
 - Deskripsi capaian pembelajaran;
 - Peta keilmuan, bahan kajian, mata kuliah, dan beban belajar;
 - Struktur kurikulum dan distribusi mata kuliah dalam semester;
 - Evaluasi pembelajaran;
 - Rencana Pembelajaran Semester.
- e. Unit Pengelola Program Studi PPG dengan organisasi tata kerja yang disusun dan ditetapkan oleh LPTK pengusul;
- f. Dosen paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang yang berfungsi sebagai Pengelola Program Studi PPG dengan kualifikasi sebagai berikut:
- Berijazah paling rendah magister dan berjabatan fungsional minimum Lektor Kepala atau Doktor dan berjabatan fungsional Lektor dengan bidang studi yang relevan dengan prodi PPG;
 - Dosen tetap yang telah memiliki NIDN dan sudah bersertifikat pendidik pada program studi lain pada PT yang sama wajib dilengkapi dengan surat pernyataan pindah *home base* dari pemimpin Perguruan Tinggi;
 - Ditugasi oleh pemimpin LPTK/Perguruan Tinggi pengusul untuk menjadi Pengelola Program Studi PPG. Penugasan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan rasio dosen mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - Tidak merangkap sebagai dosen Pengelola Bidang Studi.
- g. Dosen Pengelola Bidang Studi PPG terdiri atas sedikitnya 2 (dua) orang dosen persyaratan sebagai berikut sebagai berikut:
- berkualifikasi minimal Magister dengan latar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai bidang studi yang diusulkan;
 - berjabatan fungsional minimal Lektor; dan
 - memperoleh penugasan dari pemimpin perguruan tinggi untuk menjadi Pengelola Bidang Studi PPG dan tidak sedang menempuh studi S3.
- h. Tenaga kependidikan untuk keperluan administrasi (minimal 3 orang dengan kualifikasi minimal lulusan D-3).
- i. LPTK/Perguruan Tinggi penyelenggara Program Studi PPG di samping harus memenuhi syarat sebagaimana diatur pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib memiliki sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan Program Studi PPG dengan rincian:
- Lab *microteaching*;
 - Pusat sumber belajar;
 - Lab Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - Asrama mahasiswa atau sarana (sejenis) lainnya;
 - Lab madrasah/sekolah dan/atau madrasah/sekolah mitra paling rendah terakreditasi B.
- j. Rasio antara dosen pengampu PPG dengan mahasiswa pada masing- masing bidang studi sesuai Permenristekdikti No. 51

Tahun 2018 dan setiap rombongan belajar yang diterima maksimal 35 orang sesuai dengan Permenristekdikti No 55 Tahun 2017 Pasal 24 ayat 5.

2.2.2. Dokumen

Dokumen persyaratan umum pembukaan Program Studi PPG terdiri atas:

- a. Pindaian (*scan*) asli surat usul pembukaan Program Studi PPG dari pemimpin perguruan tinggi;
- b. Pindaian (*scan*) asli surat pertimbangan pembukaan Program Studi PPG dari Senat Perguruan Tinggi;
- c. Pindaian (*scan*) asli Surat Keputusan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT);
- d. Pindaian (*scan*) asli Surat Keputusan Akreditasi dari BAN PT untuk setiap Program Studi Sarjana Pendidikan yang sesuai dengan masing-masing bidang studi yang diusulkan;
- e. Instrumen pemenuhan akreditasi minimal program studi (satu instrumen akreditasi untuk seluruh bidang studi yang akan ditambahkan/diusulkan) yang sudah diisi oleh LPTK/Perguruan Tinggi pengusul;
- f. Pindaian (*scan*) asli SK jabatan fungsional terakhir dosen tetap;
- g. Pindaian (*scan*) sertifikat pendidik bagi dosen tetap (pengelola Program Studi PPG dan bidang studi);
- h. Pindaian (*scan*) ijazah dan transkrip asli dosen tetap (pengelola Program Studi PPG dan bidang studi) untuk semua jenjang pendidikan tinggi yang telah diperoleh;
- i. Pindaian (*scan*) surat keterangan pemimpin perguruan tinggi tentang penugasan bagi dosen pengelola Program Studi PPG dan dosen bidang studi;
- j. Pindaian (*scan*) surat kerja sama dengan sekolah mitra tempat guru pamong;
- k. Pindaian (*scan*) SK jabatan fungsional terakhir dari seluruh guru pamong yang terlibat dalam penyelenggaraan Program Studi PPG yang diusulkan
- l. Pindaian (*scan*) ijazah asli tenaga kependidikan (minimal 3 orang);
- m. Dokumen kurikulum yang menjelaskan antara lain dan tidak terbatas pada:
 - 1) Profil lulusan, deskripsi kualifikasi, dan deskripsi capaian pembelajaran;
 - 2) Peta keilmuan, bahan kajian, mata kuliah, dan beban belajar;
 - 3) Struktur kurikulum dan distribusi mata kuliah dan RPS dalam 2 (dua) semester. Batas penyelesaian pendidikan jenjang PPG maksimal 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun. Beban belajar program studi PPG adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester untuk Program PPG Prajabatan dan minimal 24 sks (dua puluh empat) untuk Program PPG Dalam Jabatan.

Proporsi antara Workshop SSP dan PPL adalah 60:40 dari beban belajar program studi PPG.

- 4) Sistem pembelajaran pada program studi PPG dilakukan dengan model hybrid learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran daring dan luring. Pembelajaran daring mencakup pendalaman materi dan perangkat pembelajaran, sedangkan pembelajaran luring dilakukan dalam bentuk lokakarya/*workshop* dan PPL. Lokakarya mencakup pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, *peer teaching*, dan Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas/PTK. Praktik Pengalaman Lapangan/PPL mencakup Praktik Mengajar, Praktik Non-Mengajar/Persekolahan, dan Pelaksanaan PTK. Kegiatan lokakarya dibimbing secara intensif oleh dosen dan guru pamong yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), bahan ajar, media pembelajaran, dan perangkat penilaian hasil belajar. Hasil pengembangan perangkat pembelajaran tersebut diimplementasikan dalam kegiatan *peer teaching* dan PPL. Kegiatan PPL (termasuk pelaksanaan PTK) dilaksanakan dengan beban belajar setara dengan satu semester atau sama dengan 16 sks.
- 5) Sistem penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa yang meliputi:
 - Penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran;
 - Proses dan produk PPL;
 - Uji Kompetensi; dan
 - Penilaian kompetensi sosial dan kepribadian melalui aktivitas kehidupan bermasyarakat di asrama/sarana lain.
- n. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) – minimal untuk 3 (tiga) Mata Kegiatan (MK) penciiri bidang studi Prodi PPG;
- o. Rancangan Pedoman PPL PPG;
- p. Pindaian (*scan*) *Memorandum of Understanding* (MOU) dan *Memorandum of Agreement* (MOA) sebagai bukti kerja sama dengan berbagai sekolah mitra/industri/instansi lain untuk penyelenggaraan proses pembelajaran.

2.3. Prosedur Pembukaan Program Studi PPG

Merujuk pada Pasal 5 PMA No. 15/2018, maka prosedur pembukaan Program Studi PPG sebagai berikut:

- a. Pimpinan perguruan tinggi mengajukan permohonan pembukaan Program Studi PPG kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan melampirkan proposal;
- b. Proposal sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:
 - 1) Surat pertimbangan senat perguruan tinggi;
 - 2) Kecukupan dan kualifikasi dosen;

- 3) Sarana dan prasarana yang terdiri atas laboratorium pembelajaran mikro, pusat sumber belajar, laboratorium teknologi informasi dan komunikasi, asrama mahasiswa atau sarana (sejenis) lainnya, sekolah/madrasah laboratorium dan/atau sekolah/madrasah mitra;
 - 4) Sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan program studi;
 - 5) Kurikulum Program Studi PPG;
 - 6) Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan; dan
 - 7) Unit pengelola.
- c. Perguruan tinggi menyusun dokumen persyaratan sebagaimana yang diutarakan dalam sub-bab 2.2.2. di atas. Dokumen yang dimaksud dipindai (*scan*) dan dibuat dalam file *pdf*. Dokumen ini dikirim ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Sistem Informasi pada laman: <http://diktis.kemendiknas.go.id/prodi/baru/>. Dalam hal ini pemimpin perguruan tinggi bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen tersebut.
 - d. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen secara digital dalam dua tahap, yaitu evaluasi kecukupan dosen dan evaluasi kecukupan program;
 - e. Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan visitasi ke perguruan tinggi pengusul pembukaan Program Studi PPG yang diusulkan.
 - f. Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengajukan Surat Keputusan akreditasi minimum kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan melampirkan nilai borang syarat minimum akreditasi program studi Pendidikan Profesi Guru. Adapun nilai borang diberikan oleh assesor yang ditunjuk oleh BAN-PT.
 - g. Berdasarkan rekomendasi izin pembukaan Program Studi PPG dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan Program Studi PPG dilampiri surat keputusan akreditasi minimum dari BAN-PT atau LAM, kepada Menteri;
 - h. Menteri menetapkan izin Program Studi PPG pada perguruan tinggi bersangkutan atas usulan Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan akan disampaikan kepada perguruan tinggi yang bersangkutan. Izin hanya berlaku untuk waktu tertentu dengan kuota yang ditentukan oleh Kementerian. (Jika LPTK/Perguruan Tinggi menyelenggarakan prodi PPG dengan waktu di luar dari yang ditetapkan dan/atau kuota melebihi dari yang ditetapkan, LPTK/Perguruan Tinggi akan mendapatkan teguran/peringatan dan jika masih diulang maka izin akan dibekukan).

BAB III
PENAMBAHAN BIDANG STUDI
PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU

3.1. Pengertian

Penambahan Bidang Studi pada Program Studi PPG ditawarkan kepada LPTK/Perguruan Tinggi yang telah memiliki Program Studi PPG dan bermaksud menambahkan penyelenggaraan bidang studi baru. LPTK/Perguruan Tinggi yang berminat diharuskan mengusulkan pengajuan penambahan Bidang Studi pada Program Studi PPG yang telah ada dalam bentuk surat usulan yang dilampiri dengan beberapa dokumen pelengkap.

Bidang Studi PPG yang dimaksud merupakan bidang studi yang dikelola oleh program studi pendidikan yang menyiapkan lulusannya untuk bekerja sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah (PAI), Alqur'an Hadis, Fiqih, Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, atau guru kelas Raudlatul Athfal/PIAUD dan guru kelas madrasah ibtidaiyah (MI).

3.2. Persyaratan

LPTK/Perguruan Tinggi yang dapat mengusulkan penambahan bidang studi pendidikan umum pada Program Studi PPG adalah LPTK/Perguruan Tinggi yang memiliki:

- a. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Program Studi PPG;
- b. Program Studi Sarjana Pendidikan, sesuai dengan bidang studi PPG yang diusulkan, telah mendapatkan akreditasi minimal BAIK SEKALI (B)
- c. Rencana penambahan Bidang Studi Pendidikan Umum PPG yang telah disetujui oleh Senat LPTK/Perguruan Tinggi pengusul;
- d. Kurikulum Bidang Studi Pendidikan Umum PPG disusun berdasarkan capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Dosen tetap paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, untuk setiap bidang studi yang diusulkan, yang berfungsi sebagai pengelola bidang Studi PPG dengan kualifikasi:
 - 1) Berijazah paling rendah magister atau magister terapan dan berjabat- an fungsional minimum Lektor dengan bidang ilmu yang relevan dengan bidang studi yang diusulkan;
 - 2) Berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu;
 - 3) Dosen tetap yang telah memiliki NIDN/NIDK pada program studi lain pada PT yang sama wajib dilengkapi dengan surat penugasan dari pemimpin PT.

- f. Guru pamong sebanyak 2 (dua) orang dengan jabatan Guru Madya, dan setiap penambahan mahasiswa harus tetap menjaga nisbah guru pamong : mahasiswa sekurang-kurangnya 1:10.

3.3. Dokumen

Dokumen yang dilengkapi untuk proses penambahan bidang studi PPG sebagai berikut:

- a. Pindaian (*scan*) asli Surat Keputusan Pendirian PPG;
- b. Pindaian (*scan*) asli surat usul penambahan Bidang Studi pada Program Studi PPG dari pemimpin LPTK/Perguruan Tinggi;
- c. Pindaian (*scan*) asli surat pertimbangan penambahan Bidang Studi PPG dari Senat LPTK/Perguruan Tinggi;
- d. Pindaian (*scan*) asli surat Keputusan Akreditasi untuk Program Studi Sarjana bidang ilmu yang sesuai dari BAN PT;
- e. Instrumen pemenuhan akreditasi minimum bidang studi (satu instrumen akreditasi untuk seluruh bidang studi yang akan ditambahkan) yang sudah diisi oleh perguruan tinggi pengusul;
- f. Pindaian (*scan*) asli SK jabatan fungsional terakhir bagi dosen PNS;
- g. Pindaian (*scan*) asli sertifikat pendidik bagi dosen bidang studi;
- h. Pindaian (*scan*) asli ijazah dan transkrip dosen bidang studi untuk setiap jenjang pendidikan tinggi yang telah diperoleh;
- i. Pindaian (*scan*) asli surat keterangan pimpinan program studi tentang penugasan bagi dosen bidang studi yang diusulkan;
- j. Pindaian (*scan*) asli kerja sama dengan sekolah mitra tempat guru pamong untuk bidang studi yang ditambahkan;
- k. Dokumen kurikulum yang menjelaskan antara lain dan tidak terbatas pada:
 - 1) Profil lulusan, deskripsi kualifikasi, dan deskripsi capaian pembelajaran;
 - 2) Peta keilmuan, bahan kajian, mata kuliah, dan beban belajar;
 - 3) Struktur kurikulum dan distribusi mata kuliah dan RPS dalam 2 (dua) semester. Batas penyelesaian pendidikan jenjang PPG maksimal 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun. Beban belajar program studi PPG adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester untuk Program PPG Prajabatan dan minimal 24 sks (dua puluh empat) untuk Program PPG Dalam Jabatan. Proporsi antara Workshop SSP dan PPL adalah 60:40 dari beban belajar program studi PPG.
 - 4) Sistem pembelajaran pada program studi PPG dilakukan dengan model hybrid learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran daring dan luring. Pembelajaran daring mencakup pendalaman materi dan perangkat pembelajaran, sedangkan pembelajaran luring dilakukan dalam bentuk lokakarya/*workshop* dan PPL. Lokakarya mencakup pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, *peer teaching*, dan Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas/PTK. Praktik Pengalaman Lapangan/PPL mencakup Praktik Mengajar, Praktik Non-Mengajar/Persekolahan, dan Pelaksanaan PTK. Kegiatan lokakarya dibimbing secara intensif oleh dosen dan guru pamong

yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), bahan ajar, media pembelajaran, dan perangkat penilaian hasil belajar. Hasil pengembangan perangkat pembelajaran tersebut diimplementasikan dalam kegiatan *peer teaching* dan PPL. Kegiatan PPL (termasuk pelaksanaan PTK) dilaksanakan dengan beban belajar setara dengan satu semester atau sama dengan 16 sks.

- 5) Sistem penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa yang meliputi:
 - Penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran;
 - Proses dan produk PPL;
 - Uji Kompetensi; dan
 - Penilaian kompetensi sosial dan kepribadian melalui aktivitas kehidupan bermasyarakat di asrama/sarana lain.
- 6) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) – minimal untuk 3 (tiga) Mata Kegiatan (MK) penciiri bidang studi Prodi PPG;
- 7) Rancangan Pedman PPL PPG;
- 8) Pindaian (scan) Memorandum of Understanding (MOU) dan Memorandum of Agreement (MOA) sebagai bukti kerja sama dengan berbagai sekolah mitra/industri/instansi lain untuk penyelenggaraan proses pembelajaran.

BAB IV

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) ini menjadi acuan bagi PTKIN yang akan mengusulkan pembukaan Program Studi PPG baru maupun pengembangan Bidang Studi pada Program Studi PPG. Dengan demikian, maka pemberian izin pembukaan Program Studi PPG maupun pengembangan Bidang Studi pada Program Studi PPG sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang tertera dalam petunjuk pelaksanaan ini. Sehingga dihimbau kepada PTKIN yang akan mengusulkan untuk mencermati dan mengikuti persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi PPG ini disusun dan dapat dijadikan acuan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 06 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

Ttd

Kamaruddin Amin